



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Bik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Biak-Numfor, dengan domisili elektronik pada alamat email / layanan pesan XXXXX / XXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, Advokat yang berkantor di **KANTOR ADVOKAT / PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM RLB & PARTNERS**, beralamat di Kantor Klasik Biak Selatan, di Kabupaten Biak-Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tidak diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Biak-Numfor, dengan domisili elektronik pada alamat email / layanan pesan XXXXX / XXXXX selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Bik tanggal 23 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tersebut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Surat Nikah tertanggal 06 Desember 2008 di kantor urusan agama di Biak dengan No. XXXXX;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak perempuan yaitu :
 - ANAK (UMUR 15 TAHUN) DAN;
 - ANAK (UMUR 8 TAHUN);
3. Bahwa dalam berumah tangga hampir 15 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harta bersama atau yang dihasilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sampai pada bulan Oktober tahun 2021. Penggugat mendapat chat di hp Tergugat bahwa lagi chat dengan perempuan lain;
5. Bahwa setelah Penggugat mendapat hal tersebut mulai tidak harmonis saling cekcok antara Penggugat dan Tergugat sampai berujung pisah rumah;
6. Bahwa mulai dari proses itu selain cekcok mulut ada hampir lebih dari 2 kali terjadi KDRT yang dialami oleh Penggugat, sampai Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan keadaan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sampai saat ini kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah mulai dari bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024;
8. Bahwa akibat perselingkuhan yang terjadi di tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat lewat via chat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling cekcok dan sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga tersebut namun pada akhirnya ujungnya adalah cerai;
9. Bahwa setelah ketidak nyamanan tersebut Penggugat melihat Tergugat sudah punya pilihan dengan orang lain dan tidak ada rencana dari Tergugat untuk mau berdamai dan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah menikah dari tahun 2008 dan masalah mulai datang 2021, Penggugat berusaha memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangga tersebut mulai dari tahun 2021 sampai 2024 namun pada akhirnya rumah tangga ini harus cerai karena hadir orang ke 3 di Tergugat dan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak bisa dipertahankan rumah tangga tersebut karena :
 - Bahwa mulai ketidak nyamanan yang terjadi pada tahun 2021, mulailah bertengkar sampai tahun 2024;
 - Bahwa tidak ada tanggung jawab dari Tergugat untuk mau memperbaiki rumah tangga yang mulai bermasalah kurang lebih 4 tahun, yaitu mulai tahun 2021-2024;
 - Bahwa Tergugat tidak menjalankan tugas sebagai seorang suami dalam hubungan suami istri selama 4 tahun dalam perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mempunyai niat baik berusaha mempertahankan rumah tangga tersebut;
 - Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mempunyai orang ke 3 masing-masing;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator **Miftahuddin, S.H.I.**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Agustus 2024 yang isinya terjadi perdamaian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan para pihak secara langsung di depan sidang tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas dan berhasil mencapai kesepakatan (Pasal 65 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan telah dibenarkan Tergugat, merupakan hak Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim Tunggal cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Bik dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara elektronik;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perdamaian (pencabutan perkara perceraian) maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan sudah diketahui oleh Pemohon sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 144 Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Hakim Tunggal harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv sebagai efektifitas praktis di pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Bik dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register elektronik;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 Hijriyah, dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada hari itu juga oleh Riston Pakili, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Panitera Sidang;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Sidang

Abdul Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
4. Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-,00
4. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	130.000,00
---------------	-----------	-------------------

Seratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)